

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Siyasah Syar'iyah dan Hukum Positif Indonesia selaras dalam paradigmanya tentang hak kebebasan berpendapat terkait ujaran kebencian, keduanya memberikan jalan aman untuk kebebasan berpendapat untuk setiap individu, kepentingan bersama dan juga demi terjalannya ukhuwah dalam bermasyarakat. Ini yang dapat menuntun setiap individu menjadi insan yang dalam berpendapat dengan rendah hati, tutur kata yang sopan dan membawa keselamatan bagi sesamanya serta mampu berargumen dengan data dan fakta. Namun perlu digarisbawahi ada ketentuan yang harus ditaati dalam menjalankan kebebasan berpendapat yaitu dalam KUHP, UU ITE, Fatwa MUI.
2. Terkait pada aturan yang ada pada Siyasah Syar'iyah dan Hukum Positif Indonesia yang perlu diketengahkan perihal penegasan yang berkenaan dengan hak kebebasan berpendapat bahwa tolak ukur yang tepat terhadap perbuatan yang terindikasi sebagai sebuah tindak pidana. Dengan penegakan hukum agar dapat berjalan dengan sungguh-sungguh, sehingga terjadi di dalam masyarakat itu adanya kerukunan, kedamaian dalam berbangsa dan negara. Sehingga dalam menjalankan aturan dapat menimbang dan memantapkan perbuatan yang hendak dilakukan dengan pertimbangan ukhuwah di masyarakat. Artinya terkait pada aturan harus ada kepastian hukum yang jelas terkait permasalahan ujaran kebencian.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil dari penelitian ini peneliti ingin menyampaikan dua saran tentang tinjauan hukum positif dan siyasah syar'iyah terhadap kebebasan berpendapat (freedom speech) dalam bernegara (studi pada ujaran kebencian) sebagai masukan pertimbangan untuk peneliti berikutnya yang meneliti permasalahan yang serupa, yaitu sebagai berikut :

Akademik, berdasarkan pembahasan ini peneliti berharap jangan sampai ada terjadi tabrakan hukum dalam perihal apapun termasuk dalam hak kebebasan berpendapat yang di mana, jangan sampai ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang memang itu dengan haknya walaupun dasarnya melanggar, maka tidak bisa dipidana karena tidak melawan hukum sebagaimana yang diatur oleh konstitusi.

Saran praktis, perihal ini menegaskan bahwa yang dapat dipidana adalah pihak yang memang benar-benar melawan hukum, jadi pembedaan itu bukan dari tolak ukur ketersinggungan seseorang. Jangan sampai melakukan sebuah kebebasan dengan mengatas namakan hak kebebasan berpendapat. Tapi malah mengganggu hak dari orang lain, maka dari itu dibuat sebuah peraturan yang mana dapat menjamin setiap individu sama di hadapan hukum.